



PUTUSAN
Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RAHMAD YULIANTO al AMBON bin KASDI
	DARSO WIYONO
Tempat lahir	: Surakarta
Umur/ tanggal lahir	: 26 Tahun / 14 Juli 1994
Jenis kelamin	: Laki laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Krajan Rt 05 RW 03 Kel. Mojosongo
	Kec. Jebres Kota Surakarta
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP Kelas 2
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Rahmad Yulianto als Ambon Bin Kasdi Darso Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Mas Joko Wiwoho, S.H., Advokat / Pengacara, bertempat tinggal di Jln.Raya Telukan, Sukoharjo No.77 Sukoharjo dan Jl. Menteri Supeno SLT 1185 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD YULIANTO als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam surat dakwaan Ketiga kami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. : AD-2703-AY noka: MH328D20CAJ895039 No sin :28D1895006 beserta STNK an. Lilis Handayani alamat Mojaranti Rt 19 Kalikobok Tanon Sragen beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi Agung Ari Wibowo.

- 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No. 085641645062 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Memperhatikan tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dan memberikan keterangan yang jujur dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih berusia sangat muda dan masih memiliki masa depan yang cerah ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan dan Penasihat Hukumnya yang di sampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Telah mendengar bantahan (Duplik) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang di sampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya (Pleidoi) semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2020 Nomor Register : PDM-94/M.3.11/Enz.2/07/2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa RAHMAD YULIANTO Als AMBON Bin KASDI DARSO WIYONO pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Indomart Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 04 Kel. Tipes Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta Surakarta telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi Dwi Yuniarto al Ableh (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam pasal yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 01.00 wib terdakwa sedang berada dirumah dihubungi saksi Dwi Yuniarto al Ableh yang minta tolong untuk di antar ke Gentan Manang Sukoharjo selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saksi Dwi Yuniarto al Ableh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. AD-2703-AY. Dan setelah sampai di rumah saksi Dwi Yuniarto al Ableh selanjutnya mereka berdua berangkat ke Manang Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di alamat tersebut saksi Dwi Yuniarto alias Ableh dan terdakwa mencari paketan shabu yang menurut keterangan saksi Dwi Yuniarto di letakkan di samping pohon pinggir jalan raya dan akhirnya bisa menemukan paketan shabu tersebut.
- Bahwa setelah saksi Dwi Yuniarto al Ableh dan terdakwa mengambil shabu tersebut selanjutnya pergi ke rumah kosong yang berada di dekat rumah saksi Dwi Yuniarto al Ableh di Kp. Krajan Rt 03 RW 03, Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta kemudian shabu tersebut oleh saksi Dwi Yuniarto al Ableh diambil sedikit dan dikonsumsi bersama dengan terdakwa.
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut kemudian saksi Dwi Yuniarto al Ableh dan terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada sdr. Bagong di Jl. Bhayangkara No. 4, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Surakarta, akan tetapi sebelum saksi Dwi Yuniarto al Ableh bertemu dengan sdr. Bagong ada petugas yang menangkap saksi Dwi Yuniarto al Ableh dan terdakwa yaitu saksi Eko Dwi Puryanto, SH dkk Anggota Reskrim Polsek Serengan dan dilakukan penggeledahan pada saksi Dwi Yuniarto al Ableh ditemukan paketan shabu di saku celana jeans sebelah kiri yang dipakainya, kemudian saksi Dwi Yuniarto al Ableh dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari terdakwa disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. : AD-2703-AY noka: MH328D20CAJ895039 No sin :28D1895006 beserta STNK an. Lilis Handayani alamat Mojoranti Rt 19 Kalikobok Tanon Sragen dan kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No. 085641645062
- Bahwa dari saksi Dwi Yuniarto al Ableh disita berupa 1 (satu) plastik kecil shabu-shabu yang terbungkus kopi (kopi aren torabika) seberat 0,28490 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Asus Xoodid warna putih dengan nomor panggil 089510315607 dan uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di rumah kosong tersebut disita berupa 1 (satu) buah bong yang masih tertancap 2 sedotan dan salah satu sedotannya tertancap di pipet dan 1 (satu) buah korek api.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab: 2382/NNF/2020, tanggal 24 September 2020, atas nama DWI YUNianto als ABLEH bin YOGO WINARNO (alm) dan RAHMAD YULianto als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB - 5001/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28490 dan BB-5002/2020/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02896 gram adalah mengandung METHAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba an. terdakwa RAHMAD YULianto als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO No. R/122/SKM/N/IX/Kes.3.1/2020/Ur.Kes dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap Parameter Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa RAHMAD YULianto als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa RAHMAD YULianto Als AMBON Bin KASDI DARSO WIYONO pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Indomart Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 04 Kel. Tipe Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 01.00 wib terdakwa sedang berada di rumah dihubungi saksi Dwi Yunianto al Ableh yang minta tolong untuk di antar ke Gentan Manang Sukoharjo selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saksi Dwi Yunianto al Ableh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. AD-2703-AY. Dan setelah sampai di rumah saksi Dwi Yunianto al Ableh selanjutnya mereka berdua berangkat ke Manang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah sampai di alamat tersebut saksi Dwi Yunianto alias Ableh dan terdakwa mencari paketan shabu yang menurut keterangan saksi Dwi Yunianto di letakkan di samping pohon pinggir jalan raya dan akhirnya bisa menemukan paketan shabu tersebut.
- Bahwa setelah saksi Dwi Yunianto al Ableh dan terdakwa mengambil shabu tersebut selanjutnya pergi ke rumah kosong yang berada di dekat rumah saksi Dwi Yunianto al Ableh di Kp. Krajan Rt 03 RW 03, Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta kemudian shabu tersebut oleh saksi Dwi Yunianto al Ableh diambil sedikit dan dikonsumsi bersama dengan terdakwa.
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut kemudian saksi Dwi Yunianto al Ableh dan terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada sdr. Bagong di Jl. Bhayangkara No. 4, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Surakarta, akan tetapi sebelum saksi Dwi Yunianto al Ableh bertemu dengan sdr. Bagong ada petugas yang menangkap saksi Dwi Yunianto al Ableh dan terdakwa yaitu saksi Eko Dwi Puryanto, SH dkk Anggota Reskrim Polsek Serengan dan dilakukan pengeledahan pada saksi Dwi Yunianto al Ableh ditemukan paketan shabu di saku celana jeans sebelah kiri yang dipakainya. kemudian saksi Dwi Yunianto al Ableh dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari terdakwa disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. : AD-2703-AY noka: MH328D20CAJ895039 No sin :28D1895006 beserta STNK an. Lilis Handayani alamat Mojoranti Rt 19 Kalikobok Tanon Sragen dan kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No. 085641645062
- Bahwa dari saksi Dwi Yunianto al Ableh disita berupa 1 (satu) plastik kecil shabu-shabu yang terbungkus kopi (kopi aren torabika) seberat 0,28490 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Asus Xood warna putih dengan nomor panggil 089510315607 dan uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di rumah kosong tersebut disita berupa 1 (satu) buah bong yang masih tertancap 2 sedotan dan salah satu sedotannya tertancap di pipet dan 1 (satu) buah korek api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I berupa shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab: 2382/NNF/2020, tanggal 24 September 2020, atas nama DWI YUNianto als ABLEH bin YOGO WINARNO (alm) dan RAHMAD YULianto als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB - 5001/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28490 dan BB-5002/2020/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02896 gram adalah mengandung METHAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba an. terdakwa RAHMAD YULianto als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO No. R/122/SKM/N/IX/Kes.3.1/2020/Ur.Kes dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap Parameter Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa RAHMAD YULianto als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. A T A U

Ketiga

Bahwa terdakwa RAHMAD YULianto als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020, bertempat di Kp. Krajan Rt 03 Rw 03, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 01.00 wib terdakwa sedang berada di rumah dihubungi saksi Dwi Yunianto al Ableh yang minta tolong untuk di antar ke Gentan Manang Sukoharjo selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saksi Dwi Yunianto al Ableh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. AD-2703-AY. Dan setelah sampai di rumah saksi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Yuniarto al Ableh selanjutnya mereka berdua berangkat ke Manang Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah sampai di alamat tersebut saksi Dwi Yuniarto alias Ableh dan terdakwa mencari paketan shabu yang menurut keterangan saksi Dwi Yuniarto di letakkan di samping pohon pinggir jalan raya dan akhirnya bisa menemukan paketan shabu tersebut.
- Bahwa setelah saksi Dwi Yuniarto al Ableh dan terdakwa mengambil shabu tersebut selanjutnya pergi ke rumah kosong yang berada di dekat rumah saksi Dwi Yuniarto al Ableh di Kp. Krajan Rt 03 RW 03, Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta untuk mengkonsumsi shabu tersebut.
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut kemudian saksi Dwi Yuniarto al Ableh dan terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada sdr. Bagong di Jl. Bhayangkara No. 4, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Surakarta, akan tetapi sebelum saksi Dwi Yuniarto al Ableh bertemu dengan sdr. Bagong ada petugas yang menangkap saksi Dwi Yuniarto al Ableh dan terdakwa yaitu saksi Eko Dwi Puryanto, SH dkk Anggota Reskrim Polsek Serengan dan dilakukan pengeledahan pada saksi Dwi Yuniarto al Ableh ditemukan paketan shabu di saku celana jeans sebelah kiri yang dipakainya kemudian saksi Dwi Yuniarto al Ableh dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi Dwi Yuniarto al Ableh dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara bong sudah disiapkan kemudian dilubangi dua bagian yang kemudian dimasukkan 2 (dua) buah sedotan warna putih kemudian pipet dari kaca dimasukkan pada salah satu sedotan yang dipasang di bong selanjutnya mengambil sabu sedikit dimasukkan pada pipet kaca selanjutnya pipet dipanasin dengan korek gas dan setelah sabu yang ada di dalam pipet meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya di sedot melalui sedotan yang sudah dipasang di bong.
- Bahwa saksi Dwi Yuniarto al Ableh menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian dan efek yang dirasakan pikiran menjadi santai tenang serta menambah stamina bekerja.
- Bahwa dari terdakwa disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. : AD-2703-AY noka: MH328D20CAJ895039 No sin :28D1895006 beserta STNK an. Lilis Handayani alamat Mojoranti Rt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Kalikobok Tanon Sragen dan kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No. 085641645062

- Bahwa dari saksi Dwi Yunianto al Ableh disita berupa 1 (satu) plastik kecil shabu-shabu yang terbungkus kopi (kopi aren torabika) seberat 0,28490 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Asus Xood warna putih dengan nomor panggil 089510315607 dan uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di rumah kosong tersebut disita berupa 1 (satu) buah bong yang masih tertancap 2 sedotan dan salah satu sedotannya tertancap di pipet dan 1 (satu) buah korek api.

- Bahwa terdakwa penyalahguna narkoba golongan I berupa shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab: 2382/NNF/2020, tanggal 24 September 2020, atas nama DWI YUNianto als ABLEH bin YOGO WINARNO (alm) dan RAHMAD YULianto als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB - 5001/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28490 dan BB-5002/2020/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02896 gram adalah mengandung METHAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba an. terdakwa RAHMAD YULianto als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO No. R/122/SKM/N/IX/Kes.3.1/2020/Ur.Kes dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap Parameter Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa RAHMAD YULianto als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.pol : AD 2703 AY dengan No. Ka : MH328D20CAJ895039 , No. Sin : 28D1895006 beserta STNK A.n LILIS HANDAYANI Alamat : Mojaranti Rt. 19, Kalikobok, Tanon, Sragen dan kunci kontaknya.

o1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No panggilan 085641645062

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang di bawah sumpah atau janji dalam persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : ASTOHAR WAHAB, SH.

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di depan Indomaret Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 04, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta .
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi EKO DWI PURYANTO dan HERU MURSITO ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan temannya DWI YUNianto Als ABLEH Bin YOGO WINARNO (Alm) ;
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa diketemukan barang bukti dan kemudian disita antara lain :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.pol : AD 2703 AY dengan No. Ka : MH328D20CAJ895039 , No. Sin : 28D1895006 beserta STNK A.n LILIS HANDAYANI Alamat : Mojaranti Rt. 19, Kalikobok, Tanon, Sragen dan kunci kontaknya.
 - o 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No panggilan 085641645062

Sedangkan pada DWI YUNianto Als ABLEH Bin YOGO WINARNO (Alm) diketemukan barang bukti dan disita berupa

- o 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu yang terbungkus Kopi (Kopi Aren Torabika)

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



- o 1 (satu buah Handphone merk ASUS XOOID, warna putih dengan nomor panggil 089510315607
- o Uang sebesar Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) buah bong yang masih tertancap 2 sedotan dan salah sedotannya tertancap pipet ;
- o 1 (satu) buah korek api ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi DWI YUNianto Als ABLEH dirinya membeli shabu – shabu tersebut dari Sdra. SANI (belum tertangkap) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan dari DWI YUNianto Als ABLEH bila paketan sabu tersebut akan diserahkan kepada BAGONG (belum tertangkap) ;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 00.30 Wib pada saat saksi sedang melaksanakan piket, telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di depan Indomaret Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 04, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta dimana pelakunya menggunakan sepeda motor matic mendengar informasi tersebut akhirnya saksi dan anggota Reskrim Polsek serengan untuk melakukan penyelidikan di depan Indomaret Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 04, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta saat melakukan penyelidikan ada sepeda motor matic yang mencurigakan dan kemudian tangkap dan geledah dimana saat digeledah ternyata ada paketan sabu yang dibungkus didalam bungkus kopi Torabika dan ditaruh didalam saku salah satu pelaku dan saat saksi introgasi kedua pelaku bernama RAHMAD YULianto Als AMBON dan DWI YUNianto Als ABLEH dan barang bukti yang dapat saksi sita dari Terdakwa RAHMAD YULianto Als AMBON Bin KASDI DARSO WIYONO adalah :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.pol : AD 2703 AY dengan No. Ka : MH328D20CAJ895039 , No. Sin : 28D1895006 beserta STNK A.n LILIS HANDAYANI Alamat : Mojaranti Rt. 19, Kalikobok, Tanon, Sragen dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No panggal 085641645062

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita setelah melakukan penangkapan terhadap saksi DWI YUNianto Als ABLEH Bin YOGO WINARNO (Alm) adalah

- 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu yang terbungkus Kopi (Kopi Aren Torabika)
- 1 (satu buah Handphone merk ASUS X00ID, warna putih dengan nomor panggil 089510315607
- Uang sebesar Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa saat dilakukan interogasi kedua pelaku mengaku sebelum menyerahkan paketan sabu tersebut keduanya menggunakan paketan sabu dan dari interogasi tersebut saksi melakukan penggeledahan di rumah kosong didaerah Krajan, Banjarsari , Surakarta dan barang bukti yang dapat saksi amankan adalah :

- 1 (satu) buah bong yang masih tertancap 2 sedotan dan salah sedotannya tertancap pipet
- 1 (satu) buah korek api

Kemudian setelah itu pelaku dan barang bukti saksi bawa ke kantor Polsek Serengan guna proses lebih lanjut .

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu / Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter dan tidak melakukan penelitian yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamfetamina ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dalam bidang Ilmu Pengetahuan/kesehatan;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : **EKO DWI PURWANTO ;**

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di depan Indomaret Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 04, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta .
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi ASTOHAR WAHAB, SH dan HERU MURSITO ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan temannya DWI YUNianto Als ABLEH Bin YOGO WINARNO (Alm) ;
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti dan kemudian disita antara lain :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.pol : AD 2703 AY dengan No. Ka : MH328D20CAJ895039 , No. Sin : 28D1895006 beserta STNK A.n LILIS HANDAYANI Alamat : Mojaranti Rt. 19, Kalikobok, Tanon, Sragen dan kunci kontaknya.
 - o 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No panggil 085641645062

Sedangkan pada DWI YUNianto Als ABLEH Bin YOGO WINARNO (Alm) ditemukan barang bukti dan disita berupa

- o 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu yang terbungkus Kopi (Kopi Aren Torabika)
- o 1 (satu buah Handphone merk ASUS X00ID, warna putih dengan nomor panggil 089510315607
- o Uang sebesar Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) buah bong yang masih tertancap 2 sedotan dan salah sedotannya tertancap pipet ;
- o 1 (satu) buah korek api ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari saksi DWI YUNianto Als ABLEH dirinya membeli shabu – shabu tersebut dari Sdra. SANI (belum tertangkap) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan dari DWI YUNianto Als ABLEH bila paketan sabu tersebut akan diserahkan kepada BAGONG (belum tertangkap) ;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 00.30 Wib pada saat saksi sedang melaksanakan piket, telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di depan Indomaret Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 04, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta dimana pelakunya menggunakan sepeda motor matic mendengar informasi tersebut akhirnya saksi dan anggota Reskrim Polsek serengan untuk melakukan penyelidikan di depan Indomaret Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 04, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta saat melakukan penyelidikan ada sepeda motor matic yang mencurigakan dan kemudian tangkap dan geledah dimana saat digeledah ternyata ada paketan sabu yang dibungkus didalam bungkus kopi Torabika dan ditaruh didalam saku salah satu pelaku dan saat saksi interogasi kedua pelaku bernama RAHMAD YULianto Als AMBON dan DWI YUNianto Als ABLEH dan barang bukti yang dapat saksi sita dari Terdakwa RAHMAD YULianto Als AMBON Bin KASDI DARSO WIYONO adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih
No.pol : AD 2703 AY dengan No. Ka :
MH328D20CAJ895039 , No. Sin : 28D1895006 beserta
STNK A.n LILIS HANDAYANI Alamat : Mojaranti Rt. 19,
Kalikobok, Tanon, Sragen dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No
panggil 085641645062
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita setelah melakukan penangkapan terhadap saksi DWI YUNianto Als ABLEH Bin YOGO WINARNO (Alm) adalah
 - 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu yang terbungkus Kopi
(Kopi Aren Torabika)
 - 1 (satu buah Handphone merk ASUS XOOID, warna
putih dengan nomor panggil 089510315607

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sebesar Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa saat dilakukan interogasi kedua pelaku mengaku sebelum menyerahkan paketan sabu tersebut keduanya menggunakan paketan sabu dan dari interogasi tersebut saya melakukan pengeledahan di rumah kosong di daerah Krajan, Banjarsari, Surakarta dan barang bukti yang dapat saya amankan adalah :

- 1 (satu) buah bong yang masih tertancap 2 sedotan dan salah sedotannya tertancap pipet
- 1 (satu) buah korek api

Kemudian setelah itu pelaku dan barang bukti saksi bawa ke kantor Polsek Serengan guna proses lebih lanjut .

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu / Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter dan tidak melakukan penelitian yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamfetamina ;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dalam bidang Ilmu Pengetahuan/kesehatan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3 : **HERU MURSITO** _

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Indomaret Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 04, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta .

- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi EKO DWI PURYANTO dan ASTOHAR WAHAB, SH ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan temannya DWI YUNianto Als ABLEH Bin YOGO WINARNO (Alm) ;
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti dan kemudian disita antara lain :

- o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.pol : AD 2703 AY dengan No. Ka : MH328D20CAJ895039 , No. Sin : 28D1895006 beserta STNK A.n LILIS HANDAYANI Alamat : Mojoranti Rt. 19, Kalikobok, Tanon, Sragen dan kunci kontaknya.
- o 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No panggil 085641645062

Sedangkan pada DWI YUNianto Als ABLEH Bin YOGO WINARNO (Alm) diketemukan barang bukti dan disita berupa

- o 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu yang terbungkus Kopi (Kopi Aren Torabika)
- o 1 (satu buah Handphone merk ASUS X00ID, warna putih dengan nomor panggil 089510315607
- o Uang sebesar Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) buah bong yang masih tertancap 2 sedotan dan salah sedotannya tertancap pipet ;
- o 1 (satu) buah korek api ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi DWI YUNianto Als ABLEH dirinya membeli shabu – shabu tersebut dari Sdra. SANI (belum tertangkap) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan dari DWI YUNianto Als ABLEH bila paketan sabu tersebut akan diserahkan kepada BAGONG (belum tertangkap) ;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 00.30 Wib pada saat saksi sedang melaksanakan piket, telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di depan Indomaret Bhayangkara Jl.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bhayangkara No. 04, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta dimana pelakunya menggunakan sepeda motor matic mendengar informasi tersebut akhirnya saksi dan anggota Reskrim Polsek serengan untuk melakukan penyelidikan di depan Indomaret Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 04, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta saat melakukan penyelidikan ada sepeda motor matic yang mencurigakan dan kemudian tangkap dan geledah dimana saat digeledah ternyata ada paketan sabu yang dibungkus didalam bungkus kopi Torabika dan ditaruh didalam saku salah satu pelaku dan saat saksi introgasi kedua pelaku bernama RAHMAD YULIANTO Als AMBON dan DWI YUNianto Als ABLEH dan barang bukti yang dapat saksi sita dari Terdakwa RAHMAD YULIANTO Als AMBON Bin KASDI DARSO WIYONO adalah :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih
No.pol : AD 2703 AY dengan No. Ka :
MH328D20CAJ895039 , No. Sin : 28D1895006 beserta
STNK A.n LILIS HANDAYANI Alamat : Mojaranti Rt. 19,
Kalikobok, Tanon, Sragen dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No
panggil 085641645062
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita setelah melakukan
penangkapan terhadap saksi DWI YUNianto Als ABLEH Bin YOGO
WINARNO (Alm) adalah
 - 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu yang terbungkus Kopi
(Kopi Aren Torabika)
 - 1 (satu buah Handphone merk ASUS X00ID, warna
putih dengan nomor panggil 089510315607
 - Uang sebesar Rp 130.000,00 (Seratus tiga
puluh ribu rupiah)
- Bahwa saat dilakukan introgasi kedua pelaku mengaku sebelum
menyerahkan paketan sabu tersebut keduanya menggunakan paketan
sabu dan dari introgasi tersebut saya melakukan pengeledahan di
rumah kosong didaerah Krajan, Banjarsari , Surakarta dan barang bukti
yang dapat saya amankan adalah :
 - 1 (satu) buah bong yang masih tertancap 2 sedotan
dan salah sedotannya tertancap pipet



- 1 (satu) buah korek api

Kemudian setelah itu pelaku dan barang bukti saksi bawa ke kantor Polsek Serengan guna proses lebih lanjut .

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu / Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter dan tidak melakukan penelitian yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamfetamina ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dalam bidang Ilmu Pengetahuan/kesehatan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4 : **AGUNG ARI WIBOWO** _

- Bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 23.30 Wib setelah selesai berjualan di warung ayam bakar di daerah Pasar Legi Surakarta saat itu terdakwa bilang kepada saksi ingin meminjam sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.pol : AD 2703 AY dengan No. Ka : MH328D20CAJ895039 , No. Sin : 28D1895006 beserta STNK A.n LILIS HANDAYANI Alamat : Mojaranti Rt. 19, Kalikobok, Tanon, Sragen beserta kunci kontaknya ;
- Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motornya karena saksi sudah kenal baik akhirnya saksi membolehkan dan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendapatkan informasi dari Polsek Serengan bahwa terdakwa ditangkap berkaitan dengan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus Narkotika dimana saat itu sarana yang digunakan adalah sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.pol : AD 2703 AY milik saksi.

- Bahwa sebelum terjadinya perkara ini terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi namun baru kali ini sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk kasus Narkotika ;
- Bahwa sewaktu terdakwa meminjam sepeda motor saksi tidak bilang kalau akan digunakan untuk mengambil shabu akan tetapi terdakwa bilang kepada saksi sepeda motor tersebut digunakan pergi ke tempat temannya ;
- Bahwa yang tertera di dalam STNK adalah pemilik terdahulu dikarenakan saksi belinya second ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.pol : AD 2703 AY yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 5 : **DWI YUNianto ALS ABLEH BIN YOGA WINARNO (Alm)**

- Bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi ditangkap dan diperiksa sehubungan saksi tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan atau Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas dari Polsek Serengan, pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di Indomaret Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 04, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta
- Bahwa saksi bahwa ditangkap oleh Petugas bersama terdakwa RAHMAD YULianto Als AMBON, dan kegiatan yang saksi lakukan adalah saksi akan menyerahkan paketan Narkotika kepada teman saksi (Sdra. BAGONG) (*belum tertangkap / dalam pelacakan petugas*) di Indomaret Bhayangkara
- Bahwa narkotika yang saksi berikan kepada teman saksi (Sdra. BAGONG) di Indomaret Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 04,

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta adalah narkoba jenis sabu-sabu

– Bahwa paketan sabu tersebut banyaknya adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk beratnya saksi tidak tahu dan harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

– Bahwa saksi mendapatkan paketan sabu tersebut dengan cara Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar 01.00 Wib saat saksi sedang dirumah dihubungi oleh Sdra. BAGONG melalui pesan whatsapp dengan kode P (Ping), kemudian Sdra. BAGONG langsung menghubungi atau menelfon saksi akan membeli paketan sabu tersebut kepada saksi dan kemudian saksi jawab saksi tanyakan ke teman saksi Sdra. SANI (Sedang menjalani hukuman di Lapas Purwokerto), setelah teman saksi Sdra. SANI menjawab Ada dan Sdra. SANI mengirimkan nomor rekening kepada saksi lalu nomor rekening tersebut langsung saksi teruskan kepada Sdra. BAGONG, kemudian saksi menghubungi Sdra. BAGONG untuk mentransfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut, setelah Sdra. BAGONG sudah mentransfer dengan menunjukkan bukti transfer kepada saksi, lalu saksi menghubungi Sdra. SANI untuk menunjukkan tempat alamat menaruh paketan sabu tersebut ;

– Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdra. SANI dalam hal pertemanan biasa dan saksi mengenalnya sudah sejak kecil antara saksi dengan Sdra. SANI tidak ada hubungan keluarga maupun Family ;

– Bahwa kronologis kejadian tersebut diatas adalah Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar 01.00 Wib saat saksi sedang dirumah saksi dihubungi oleh Sdra. BAGONG melalui pesan whatsapp dengan kode P (Ping), kemudian Sdra. BAGONG langsung menghubungi atau menelfon saksi akan membeli paketan sabu tersebut kepada saksi dan kemudian saksi jawab saksi tanyakan ke teman saksi Sdra. SANI (Sedang menjalani hukuman di Lapas Purwokerto), setelah teman saksi Sdra. SANI menjawab Ada dan Sdra. SANI mengirimkan nomor rekening kepada saksi lalu nomor rekening tersebut langsung saksi teruskan kepada Sdra. BAGONG, kemudian saksi menghubungi Sdra. BAGONG untuk mentransfer sebesar Rp.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut , setelah Sdra. BAGONG sudah mentransfer dengan menunjukan bukti transfer kepada saksi, lalu saksi menghubungi Sdra. SANI untuk menunjukkan tempat alamat menaruh paketan sabu tersebut Kemudian saksi menghubungi RAHMAD YULIANTO Als AMBON untuk saksi ajak mengambil alamat tersebut dan RAHMAD YULIANTO Als AMBON mengetahui jika saksi ajak untuk mengambil alamat paketan sabu tersebut, kemudian RAHMAD YULIANTO Als AMBON menjemput saksi di jalan dekat rumah saksi lalu saksi ajak ke alamat yang sudah di kirim melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi untuk mengambil paketan 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu yang terbungkus Kopi (Kopi Aren Torabika) tersebut bersama dengan Sdra. RAHMAD YULIANTO Als AMBON mengambil di daerah Manang,Grogol, Kab. Sukoharjo, setelah mendapatkan paketan sabu tersebut lalu saksi bersama RAHMAD YULIANTO Als AMBON pergi ke rumah kosong yang berada didekat rumah saksi dan Paketan sabu tersebut saksi ambil sedikit untuk saksi konsumsi bersama RAHMAD YULIANTO Als AMBON dan sisanya saksi antarkan bersama dengan RAHMAD YULIANTO Als AMBON kepada BAGONG di alamat yang sudah di sepakati Indomaret Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 04, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta, akan tetapi sebelum saksi bertemu dengan BAGONG tiba – tiba petugas menangkap saksi dan setelah digeledah petugas menemukan paketan sabu yang saksi masukan ke saku celana jeans sebelah kiri celana yang saksi pakai

– Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi bersama dengan RAHMAD YULIANTO Als AMBON telah menggunakan paketan sabu di rumah kosong di daerah Krajan, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta dan setelah itu saksi dibawa kesana untuk melakukan pengeledahan di rumah kosong tersebut dan setelah digeledah petugas menemukan 1 (satu) buah bong yang masih tertancap 2 sedotan yang salah satu sedotannya tertancap pipet dan 1 (satu) buah korek api kemudian setelah itu saksi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Serengan guna proses lebih lanjut .

– Bahwa keuntungan saksi dalam transaksi narkoba tersebut diatas adalah saksi dapat mengambil sedikit paketan sabu

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



tersebut untuk saksi gunakan bersama dengan RAHMAD YULIANTO Als AMBON dan kemudian saksi juga mendapatkan keuntungan dari Sdra. SANI yaitu uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas didepan Indomaret Bhayangkara barang bukti yang disita oleh petugas adalah :

Terdakwa RAHMAD YULIANTO Als AMBON Bin KASDI DARSO WIYONO adalah :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih
No.pol : AD 2703 AY dengan No. Ka :
MH328D20CAJ895039 , No. Sin : 28D1895006 beserta
STNK A.n LILIS HANDAYANI Alamat : Mojaranti Rt. 19,
Kalikobok, Tanon, Sragen dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No
panggil 085641645062

Adapun barang bukti yang berhasil disita setelah melakukan penangkapan terhadap saksi DWI YUNianto Als ABLEH Bin YOGO WINARNO (Alm) adalah

- 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu yang terbungkus Kopi
(Kopi Aren Torabika)
- 1 (satu buah Handphone merk ASUS XOOID, warna
putih dengan nomor panggil 089510315607
- Uang sebesar Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu
rupiah)

Dan saat di daerah Krajan, Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta petugas menemukan :

- 1 (satu) buah bong yang masih tertancap 2 sedotan dan
salah sedotannya tertancap pipet
- 1 (satu) buah korek api

- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan saksi hasilnya positif mengandung Methamfetamina

- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu / Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, Terdakwa tidak



dalam pengawasan dokter dan tidak melakukan penelitian yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu

- Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan tindak pidana narkotika dan menandatangani serta membenarkan Berita Acara yang dibuat penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di Indomaret Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 04, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas bersama saksi DWI YUNianto Als ABLEH dan pada saat itu Terdakwa menemani saksi DWI YUNianto Als ABLEH akan menyerahkan paketan Narkotika kepada teman DWI YUNianto Als ABLEH (Sdra. BAGONG) (*belum tertangkap / dalam pelacakan petugas*) di Indomaret Bhayangkara
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan saksi DWI YUNianto Als ABLEH kenal dalam pertemanan biasa dimana saksi DWI YUNianto Als ABLEH merupakan tetangga terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun Family
- Bahwa narkotika yang saksi DWI YUNianto Als ABLEH berikan kepada temannya (Sdra. BAGONG) di Indomaret Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 04, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta adalah narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa DWI YUNianto Als ABLEH kedatangan membawa Narkotika pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di Indomaret Bhayangkara Jl. Bhayangkara No. 04, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta ;
- Bahwa paketan sabu tersebut banyaknya adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil untuk beratnya Terdakwa tidak tahu ;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan harga berapakah DWI YUNianto Als ABLEH (Sdra. BAGONG) memesan paketan sabu yang jelas saat itu Terdakwa hanya diajak saja ;

– Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar 01.30 Wib saat Terdakwa sedang dirumah dihubungi oleh saksi DWI YUNianto Als ABLEH : *Mas jenengan posisi ten pundhi* (Mas kamu dimana), Terdakwa : *ten griyo mas nembe wangsul ten warung* (dirumah mas baru pulang dari warung), DWI YUNianto Als ABLEH : *Kulo nyuwun tulung mang terke kulo* (saya minta tolong mas antar saya), Terdakwa : *Ten pundhi mas* (dimana mas), DWI YUNianto Als ABLEH : *Ten Gentan mas manang* (di Gentang , Manag mas), Terdakwa : *Nggeh Mas kulo mriku* (Iya mas saya kesitu) dan kemudian setelah itu Terdakwa berangkat kerumah DWI YUNianto Als ABLEH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.pol : AD 2703 AY dan setelah sampai dirumah DWI YUNianto Als ABLEH akhirnya Terdakwa bersama dengan DWI YUNianto Als ABLEH berangkat ke Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut dan setelah disana Terdakwa bersama dengan DWI YUNianto Als ABLEH mencari paketan sabu yang menurut keterangan DWI YUNianto Als ABLEH di letakan disamping pohon pinggir jalan raya dan setelah mencari akhirnya Terdakwa bersama dengan DWI YUNianto Als ABLEH dapat menemukan paketan sabu tersebut dan setelah menemukan paketan sabu tersebut akhirnya paketan sabu tersebut dibawa ke Indomaret Bhayangkara untuk diberika kepada teman DWI YUNianto Als ABLEH (Sdra. BAGONG) namun sebelum memberikan paketan sabu tersebut paketan sabu tersebut dibawa ke rumah kosong didekat rumah DWI YUNianto Als ABLEH untuk diambil sedikit dan Terdakwa konsumsi bersama dengan DWI YUNianto Als ABLEH dan setelah menggunakan paketan sabu akhirnya Terdakwa bersama dengan DWI YUNianto Als ABLEH pergi ke Indomaret Bhayangkara untuk memberikan paketan sabu kepada namun sebelum memberikan kepada BAGONG, Terdakwa bersama dengan DWI YUNianto Als ABLEH ditangkap petugas

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahuinya bila saat itu DWI YUNianto Als ABLEH mengajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu – sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berasal dari manakah paketan sabu yang diambil oleh DWI YUNianto Als ABLEH dimana paketan sabu tersebut akan diberikan kepada temannya (Sdra. BAGONG)
- Bahwa Terdakwa tidak mengatui dengan cara bagaimanakah DWI YUNianto Als ABLEH dapat mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut
- Bahwa saat itu paketan sabu tersebut oleh DWI YUNianto Als ABLEH disimpan di bungkus Kopi " Torabika Kopi Aren" ;
- Bahwa keuntungan dalam transaksi jual beli sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang dimana keuntungannya akan dibelikan paketan sabu – sabu dan paketan sabu tersebut akan digunakan Terdakwa bersama dengan DWI YUNianto Als ABLEH dan juga Terdakwa bersama dengan DWI YUNianto Als ABLEH bisa mengambil sedikit paketan sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama DWI YUNianto Als ABLEH
- Bahwa Terdakwa diajak DWI YUNianto Als ABLEH untuk mengambil paketan sabu sebanyak 2 (dua) Kali ;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu terakhir baru saja bersama dengan DWI YUNianto Als ABLEH dirumah kosong dekat rumah DWI YUNianto Als ABLEH di Kp. Krajan Kelurahan Mojosoongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan DWI YUNianto Als ABLEH sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas didepan Indomaret Bhayangkara barang bukti yang disita oleh petugas adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.pol : AD 2703 AY dengan No. Ka : MH328D20CAJ895039 , No. Sin : 28D1895006 beserta STNK A.n LILIS HANDAYANI Alamat : Mojaranti Rt. 19, Kalikobok, Tanon, Sragen dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No panggal 085641645062

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada saksi DWI YUNianto Als ABLEH Bin YOGO WINARNO (Alm) disita barang bukti adalah

- 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu yang terbungkus Kopi (Kopi Aren Torabika)
- 1 (satu buah Handphone merk ASUS X00ID, warna putih dengan nomor panggil 089510315607
- Uang sebesar Rp 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Dan saat di daerah Krajan, Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta petugas menemukan :

- 1 (satu) buah bong yang masih tertancap 2 sedotan dan salah sedotannya tertancap pipet
- 1 (satu) buah korek api
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mau diajak DWI YUNianto Als ABLEH mengambil shabu adalah nantinya berharap akan dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis ;
- Bahwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.pol : AD 2703 AY dengan No. Ka : MH328D20CAJ895039 , No. Sin : 28D1895006 beserta STNK A.n LILIS HANDAYANI Alamat : Mojaranti Rt. 19, Kalikobok, Tanon, Sragen dan kunci kontaknya milik AGUNG ARI WIBOWO dan 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No panggilan 085641645062 adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Methamfetamina
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu / Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman, Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter dan tidak melakukan penelitian yang berhubungan dengan Narkoba jenis sabu
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dalam kesehariannya pekerjaan Terdakwa berjualan ayam bakar di pasar legi Surakarta ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab: 2382/NNF/2020, tanggal 24 September 2020, atas nama DWI YUNianto als ABLEH bin YOGO WINARNO (alm) dan RAHMAD YULianto als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB - 5001/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28490 dan BB-5002/2020/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02896 gram adalah mengandung METHAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba an. terdakwa RAHMAD YULianto als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO No. R/122/SKM/N/IX/Kes.3.1/2020/Ur.Kes dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap Parameter Methamphetamine.

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 01.00 wib terdakwa sedang berada dirumah dihubungi saksi Dwi Yunianto al Ableh yang minta tolong untuk di antar ke Gentan Manang

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saksi Dwi Yuniarto al Ableh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. AD-2703-AY. Dan setelah sampai di rumah saksi Dwi Yuniarto al Ableh selanjutnya mereka berdua berangkat ke Manang Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dengan menggunakan sepeda motor tersebut., setelah sampai di alamat tersebut saksi Dwi Yuniarto alias Ableh dan terdakwa mencari paketan shabu yang menurut keterangan saksi Dwi Yuniarto di letakkan di samping pohon pinggir jalan raya dan akhirnya bisa menemukan paketan shabu tersebut.

2. Bahwa setelah saksi Dwi Yuniarto al Ableh dan terdakwa mengambil shabu tersebut selanjutnya pergi ke rumah kosong yang berada di dekat rumah saksi Dwi Yuniarto al Ableh di Kp. Krajan Rt 03 RW 03, Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta untuk mengkonsumsi shabu tersebut.

3. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut kemudian saksi Dwi Yuniarto al Ableh dan terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada sdr. Bagong di Jl. Bhayangkara No. 4, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Surakarta, akan tetapi sebelum saksi Dwi Yuniarto al Ableh bertemu dengan sdr. Bagong ada petugas yang menangkap saksi Dwi Yuniarto al Ableh dan terdakwa yaitu saksi Eko Dwi Puryanto, SH dkk Anggota Reskrim Polsek Serengan dan dilakukan penggeledahan pada saksi Dwi Yuniarto al Ableh ditemukan paketan shabu di saku celana jeans sebelah kiri yang dipakainya kemudian saksi Dwi Yuniarto al Ableh dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.4

4. Bahwa saksi Dwi Yuniarto al Ableh dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara bong sudah disiapkan kemudian dilubangi dua bagian yang kemudian dimasukkan 2 (dua) buah sedotan warna putih kemudian pipet dari kaca dimasukkan pada salah satu sedotan yang dipasang di bong selanjutnya mengambil sabu sedikit dimasukkan pada pipet kaca selanjutnya pipet dipanasin dengan korek gas dan setelah sabu yang ada di dalam pipet meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya di sedot melalui sedotan yang sduah dipasang di bong.

5. Bahwa saksi Dwi Yuniarto al Ableh menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian dan efek yang dirasakan pikiran menjadi santai tenang serta menambah stamina bekerja.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari terdakwa disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. : AD-2703-AY noka: MH328D20CAJ895039 No sin :28D1895006 beserta STNK an. Lilis Handayani alamat Mojaranti Rt 19 Kalikobok Tanon Sragen dan kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No. 085641645062

7. Bahwa terdakwa penyalahguna narkotika golongan I berupa shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang

8. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab: 2382/NNF/2020, tanggal 24 September 2020, atas nama DWI YUNianto als ABLEH bin YOGO WINARNO (alm) dan RAHMAD YULianto als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB - 5001/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28490 dan BB-5002/2020/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02896 gram adalah mengandung METHAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba an. terdakwa RAHMAD YULianto als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO No. R/122/SKM/N/IX/Kes.3.1/2020/Ur.Kes dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap Parameter Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



Unsur ke-1. Setiap orang ; .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang ” adalah ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali subyek hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut serta subyek hukum tersebut benar melakukan apa yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur setiap (orang) adalah terdakwa RAHMAD YULIANTO als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO dimana identitas terdakwa telah diakui terdakwa dimuka persidangan dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dan terdakwa yang telah membenarkan surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan dan bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta keterangan terdakwa diketahui bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa, kemudian selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar 00.30 Wib saat Terdakwa sedang dirumah saat itu terdakwa dihubungi oleh saksi DWI YUNianto Als ABLEH dimana DWI YUNianto Als ABLEH mengajak Terdakwa untuk mengambil paketan sabu didaerah Manang, Sukoharjo dan setelah mengambil paketan sabu tersebut akhirnya paketan sabu tersebut di bawa ke rumah kosong dekat rumah DWI YUNianto Als ABLEH didaerah Krajan, Banjarsari untuk dikonsumsi bersama dan setelah selesai menggunakan paketan sabu akhirnya paketan sabu tersebut dibawa ke depan Indomaret Bhayangkara namun sebelum menggunakan paketa sabu tersebut Terdakwa maupun saksi DWI YUNianto Als ABLEH ditangkap petugas untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu tersebut berat bersih serbuk kristal 0,28490 gram, Terdakwa tidak memiliki surat izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, dan shabu tersebut bukan resep dokter atau Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan dokter untuk memakai shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



Unsur ke-3. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 01.00 wib terdakwa sedang berada dirumah dihubungi saksi Dwi Yuniarto al Ableh yang minta tolong untuk di antar ke Gentan Manang Sukoharjo selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saksi Dwi Yuniarto al Ableh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. AD-2703-AY. Dan setelah sampai di rumah saksi Dwi Yuniarto al Ableh selanjutnya mereka berdua berangkat ke Manang Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah sampai di alamat tersebut terdakwa dan saksi Dwi Yuniarto alias Ableh mencari paketan shabu yang menurut keterangan saksi Dwi Yuniarto di letakkan di samping pohon pinggir jalan raya selanjutnya pergi ke rumah kosong yang berada di dekat rumah saksi Dwi Yuniarto al Ableh di Kp. Krajan Rt 03 RW 03, Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta untuk mengkonsumsi shabu tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Dwi Yuniarto al Ableh mengantarkan shabu tersebut kepada sdr. Bagong di Jl. Bhayangkara No. 4, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Surakarta, akan tetapi sebelum saksi Dwi Yuniarto al Ableh bertemu dengan sdr. Bagong ada petugas yang menangkap saksi Dwi Yuniarto al Ableh dan terdakwa yaitu saksi Eko Dwi Puryanto, SH dkk Anggota Reskrim Polsek Serengan dan dilakukan pengeledahan pada saksi Dwi Yuniarto al Ableh ditemukan paketan shabu di saku celana jeans sebelah kiri yang dipakainya kemudian terdakwa dan saksi Dwi Yuniarto al Ableh dibawa ke kantor Polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Dwi Yuniarto al Ableh mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara bong sudah disiapkan kemudian dilubangi dua bagian yang kemudian dimasukkan 2 (dua) buah sedotan warna putih kemudian pipet dari kaca dimasukkan pada salah satu sedotan yang dipasang di bong selanjutnya mengambil sabu sedikit dimasukkan pada pipet kaca selanjutnya pipet dipanasin dengan korek gas dan setelah sabu yang ada di dalam pipet meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya di sedot melalui sedotan yang sduah dipasang di bong, untuk terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Dwi Yuniarto al Ableh menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian;

Menimbang, bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. : AD-2703-AY noka:

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D20CAJ895039 No sin :28D1895006 beserta STNK an. Lilis Handayani alamat Mojaranti Rt 19 Kalikobok Tanon Sragen dan kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No. 085641645062 sedangkan dari saksi Dwi Yudianto al Ableh disita berupa 1 (satu) plastik kecil shabu-shabu yang terbungkus kopi (kopi aren torabika) seberat 0,28490 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Asus Xoodid warna putih dengan nomor panggil 089510315607 dan uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I berupa shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab: 2382/NNF/2020, tanggal 24 September 2020, atas nama DWI YUNianto als ABLEH bin YOGO WINARNO (alm) dan RAHMAD YULianto als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB - 5001/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28490 dan BB-5002/2020/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02896 gram adalah mengandung METHAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba an. terdakwa RAHMAD YULianto als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO No. R/122/SKM/N/IX/Kes.3.1/2020/Ur.Kes dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap Parameter Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya mohon keringan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, dengan pembelaan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. : AD-2703-AY noka: MH328D20CAJ895039 No sin :28D1895006 beserta STNK an. Lilis Handayani alamat Mojaranti Rt 19 Kalikobok Tanon Sragen beserta kunci kontaknya oleh karena barang terbukti tersebut dalam persidangan miliknya saksi Agung Ari Wibowo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agung Ari Wibowo Danis Waro sedangkan 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No. 085641645062 terbukti sebagai alat untuk komunikasi transaksi untuk mendapatkan shabu, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD YULIANTO als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RAHMAD YULIANTO als AMBON bin KASDI DARSO WIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. : AD-2703-AY noka: MH328D20CAJ895039 No sin :28D1895006 beserta STNK an. Lilis Handayani alamat Mojoranti Rt 19 Kalikobok Tanon Sragen beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi Agung Ari Wibowo.
 - 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold No. 085641645062 dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 1 Pebruari 2021 oleh kami, Hadi Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H. dan Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristina Dwi Yuniastuti, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dihadiri secara

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference oleh M. Bina Prasasti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H.

Hadi Sunoto, S.H., M.H.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Kristina Dwi Yuniastuti, SH. MH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)